

45

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SALINAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 85 TAHUN 1994
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN RUTIN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1994/1995 (Anggaran Rutin), maka guna meningkatkan kelancaran tugas dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu menunjuk Pengelola Anggaran Rutin Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1994/1995 dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1990 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 13 tahun 1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN RUTIN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, menunjuk Sdr. Drs. MARJONO NIP. 010 044 195, Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan, untuk melaksanakan Pengelolaan Anggaran Rutin Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 2

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, berkewajiban melaporkan dan memper tanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 3

(1) Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1994 selama tahun anggaran 1994/1995.

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 25 Maret 1994

Seri : D3 Nomor : 17/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 25 Maret 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

TTD,

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

R. MOHAMAD FARIED, SH

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II
Bojonegoro di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II La
mongan ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati
II Lamongan ;
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Da
ti II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Kantor/Dinas /Bagian dan
Unit di Lingkungan Pemerintah Ka
bupaten Dati II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Cabang BPD Propinsi Dati
I Jawa Timur di Lamongan ;
8. Sdr. Direktur PD. Bank Pasar Kabupaten
Dati II Lamongan ;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Lamo
ngan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum

S U H E R M A N, SH

Penata Muda Tk. I

NIP. 0 204 393